

7.426 KELUARGA PENERIMA MANFAAT TERIMA BANTUAN BERAS



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/797df9bd7783ad3359f454a86d5e4474.jpg>

Isi Berita:

CILACAP, suaramerdeka-banyumas.com - Sebanyak 7.426 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Selatan, Kabupaten Cilacap menerima bantuan beras, Selasa 7 Mei 2024.

Penyaluran bantuan beras dilaksanakan serentak di lima Kelurahan di Kecamatan Cilacap Selatan, yaitu Kelurahan Tambakreja, Kelurahan Cilacap, Kelurahan Tegalkamulyan, Kelurahan Tegalreja, dan Kelurahan Sidakaya. Besaran bantuan beras yang diterima sebanyak 10 kilogram.

Penyaluran bantuan ini dilaksanakan serentak di lima Kelurahan di Kecamatan Cilacap Selatan. Adapun bantuan yang diserahkan yaitu beras sebanyak 10 kilogram.

Camat Cilacap Selatan, Basuki Priyo Nugroho merinci jumlah keluarga penerima manfaat di Kelurahan Tambakreja terdapat 2.441 KPM, Kelurahan Cilacap sebanyak 2.044 KPM.

Kelurahan Tegalkamulyan terdapat 1.314 KPM, Kelurahan Tegalreja terdapat 682 KPM dan Kelurahan Sidakaya 945 KPM.

"Penyerahan hari ini merupakan periode April, namun baru diserahkan di bulan Mei karena menunggu stok di Bulog," katanya.

Ia menambahkan bahwa akan ada penyerahan bantuan selanjutnya lagi untuk periode Mei dan Juni dengan jumlah penerima yang sama.

Pj. Bupati Cilacap Awaluddin Muuri saat melakukan monitoring penyaluran bantuan di Kelurahan Tambakreja menyatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program distribusi bantuan cadangan pangan.

Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat, di tengah kondisi El Nino yang memberi dampak terhadap ketidaklancaran proses panen dan perekonomian masyarakat.

“Semoga berkah dan bermanfaat serta masyarakat dapat semakin makmur dan sejahtera,” kata Pj Bupati.

Program bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.

Program ini telah berjalan sejak awal 2023 dalam dua tahapan dan kemudian dilanjutkan pada 2024. (Puji Purwanto)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0912610233/7426-keluarga-penerima-manfaat-terima-bantuan-beras>, “7.426 Keluarga Penerima Manfaat Terima Bantuan Beras”, tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/104559/masyarakat-cilacap-selatan-dapat-bantuan-beras>, “Masyarakat Cilacap Selatan Dapat Bantuan Beras”, tanggal 7 Mei 2024.
3. <https://cilacapkab.go.id/v3/ribuan-keluarga-penerima-manfaat-terima-bantuan-beras/>, “Ribuan Keluarga Penerima Manfaat Terima Bantuan Beras”, tanggal 7 Mei 2024.

Catatan :

- Untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.¹
- Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.²
- Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.³

¹ Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, bagian Konsideran

² *Ibid*, Pasal 1 angka 2

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

- Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.⁴
- Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi:⁵
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak harga Pangan;
 - c. Bencana alam;
 - d. Bencana sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat
- Penerima Bantuan Pangan terdiri dari:⁶
 - a. Masyarakat miskin; dan/atau
 - b. Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi
- Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi:
 - a. Beras
 - b. Bawang
 - c. Cabai
 - d. Daging unggas
 - e. Telur unggas
 - f. Daging ruminansia
 - g. Gula konsumsi
 - h. Minyak goreng; dan/atau
 - i. Ikan kembung
- Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan:⁷
 - a. Perum BULOG; dan /atau
 - b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan
- Pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan bersumber pada:⁸
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

⁵ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 9

- Pemantauan dan evaluasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Salah satu dari Tim tersebut antara lain: organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang sosial/pangan/pertanian.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi